



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (alm)
2. Tempat lahir : Kayuara (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. MERDEKA RT. 003 RW. 002 KEL. KAYUARA
KEC. SEKAYU KAB. MUBA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/43/VII/RES 4.2/2024/Res Narkoba tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 388/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDAH DWI PERMATA SARI BINTI HAMBALI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram melanggar **Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa INDAH DWI PERMATA SARI BINTI HAMBALI (ALM)** selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa INDAH DWI PERMATA SARI BINTI HAMBALI (ALM)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal
 - kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram dengan sisa barang bukti 105,23 gram
- 12 (dua belas) lembar kertas warna biru,
- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat,
- 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
- 1(satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara saksi Mariani bin Badani (Alm) (berkas penuntutan terpisah)

5. Menetapkan agar **Terdakwa INDAH DWI PERMATA SARI BINTI HAMBALI (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di dirumah kontrakan milik terdakwa tepatnya di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahata tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara**



dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi mariani menghubungi terdakwa Indah Dwi Permata Sari melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan akun Nomor 082180672708 berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA (yang artinya saya ingin menitipkan Narkotika jenis shabu dari suami saya)." Kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari bertanya "APE DAK NGAPE, AGEK KAMI TERLIBAT (nanti terjadi apa-apa, dan saya ikut terlibat peredaran gelap Narkoba.) setelah itu saksi Mariani menjawab,"DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DI LANANG, TEGAL. BAE (tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumah tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja)." Setelah itu saksi mariani bermufakat bersama dengan terdakwa Indah Dwi Permata Sari untuk menjual, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi Asri pergi ke Desa Lumpatan menemui sdr TAMREN (DPO) kemudian saksi Asri membeli 15 (Lima belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah) kemudian sdr TAMREN (DPO) memberikan 1 kantong plastik warna hitam yang berisi kantong plastic warna putih berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban warna coklat setelah saksi Asri menerima narkotika jenis shabu kemudian saksi Asri menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi asri sedang di pinggir musi di Rt 003 Rw 002 Kel. Kayuara Kab. Muba kemudian saksi asri menyuruh agar saksi mariani untuk menemui saksi Asri setelah saksi mariani menemui saksi Asri di pinggir sungai kemudian saksi Asri menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban warna coklat dengan berkata kepada saksi Mariani dengan berkata, "*taruk tempat INDAH DWI PERMATA SARI.*" Setelah saksi Mariani menerima kantong plastik warna hitam yang berisi kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Asri kemudian saksi Mariani langsung pergi ke kontrakan terdakwa Indah DWI PERMATA



SARI yang berjarak 20 meter dari pinggir sungai. Setelah saksi mariani berada di kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari yang beralamat di Jalan Merdeka di Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba menemui terdakwa Indah Dwi Permata Sari berkata, "ikak bahan kuyung nga (ini shabu kakak kamu)" di jawab oleh terdakwa Indah Dwi Permata Sari, "ao (iya)." Kemudian saksi Mariani menyimpan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dari sdr.Asri (DPO) di dalam kantong plastic warna hitam ke dalam lemari warna biru dalam kamar kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah saksi Mariani yang beralamatkan di di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba, saksi Asri meminta saksi Mariani untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari setelah itu saksi Mariani mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari plastik warna biru pakaian dalam kamar kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari menerima uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa selanjutnya saksi Mariani mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke pinggir Sungai setelah itu saksi Mariani menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Asri di Pinggir Sungai. Setelah itu saksi Mariani melihat saksi Asri pergi ke sebrang Sungai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Asri memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Asri menjual setiap 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah saksi Mariani yang beralamatkan di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba, saksi Asri meminta saksi Mariani untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari setelah itu saksi Mariani mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari plastik warna biru pakaian dalam kamar kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari menerima uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa selanjutnya saksi Mariani mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke pinggir Sungai setelah itu saksi Mariani menyerahkan 1 (satu) paket



Narkotika jenis Shabu kepada saksi Asri di Pinggir Sungai. Setelah itu saksi Mariani melihat saksi Asri pergi ke sebrang Sungai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Asri memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Asri menjual setiap 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah saksi Mariani yang beralamatkan di di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba, saksi Asri meminta saksi Mariani untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari setelah itu saksi Mariani mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari plastik warna biru pakaian dalam kamar kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari menerima uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dari saksi mariani selanjutnya saksi Mariani mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke pinggir Sungai setelah itu saksi Mariani menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Asri di Pinggir Sungai. Setelah itu saksi Mariani melihat saksi Asri pergi ke sebrang Sungai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Asri memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Asri menjual setiap 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya melakukan penggerebekan di kontakn milik terdakwa Indah Dwi Permata Sari yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba, Saat itu terdakwa Indah Dwi Permata Sari mengetahui ada pihak kepolisian yang datang ke kontakn milik terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari memindahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali dengan 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada didalam dalam lemari plastik warna biru disimpan di belakang lemari plastik warna coklat yang berada didalam kamar kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari. Setelah itu sekira pukul 20.05 wibb saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan mengamankan terdakwa Indah Dwi Permata Sari. Kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari dilakukan introgasi oleh anggota satres narkoba polres muba, setelah itu terdakwa Indah Dwi Permata Sari mengakui bahwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu di belakang lemari warna coklat yang berada didalam kamar kontakn milik terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian setelah di lakukan pengeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Zulfikar ditemukan 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 : 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm). Kemudian terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memberitahu bahwa narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam rumah milik terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) merupakan milik saksi mariani dan saksi Asri. Selanjutnya saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H melakukan penangkapan terhadap saksi mariani dan berhasil mengamankan saksi mariani di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari, selanjutnya saksi mariani mengakui 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan milik saksi mariani dan saksi Asri yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa Indah Dwi Permata Sari selanjutnya saksi mariani dan terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti **1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram** disimpulkan :

- bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Sisa barang bukti 105,23 gram** dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa **perbuatan terdakwa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan milik terdakwa tepatnya di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya melakukan penggerebekan di kontakn milik terdakwa Indah Dwi Permata Sari yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba, Saat itu terdakwa Indah Dwi Permata Sari mengetahui ada pihak kepolisian yang datang ke kontakn milik terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari memindahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 12 (dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali dengan 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada didalam dalam lemari plastic warna biru disimpan di belakang lemari plastic warna coklat yang berada didalam kamar kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari. Setelah itu sekira pukul 20.05 wibb saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan mengamankan terdakwa Indah Dwi Permata Sari. Kemudian terdakwa Indah Dwi Permata Sari dilakukan introgasi oleh anggota satres narkoba polres muba, setelah itu terdakwa Indah Dwi Permata Sari mengakui bahwa menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu di belakang lemari warna coklat yang berada didalam kamar kontakn milik terdakwa Indah Dwi Permata Sari kemudian setelah di lakukan penggeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Zulfikar ditemukan 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 : 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm). Kemudian terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memberitahu bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam rumah milik terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) merupakan milik saksi mariani dan saksi Asri. Selanjutnya saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H melakukan penangkapan terhadap saksi mariani dan berhasil mengamankan saksi mariani di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan terdakwa Indah Dwi Permata Sari, selanjutnya saksi mariani mengakui 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan milik saksi mariani dan saksi Asri yang disimpan dan dalam penguasaan terdakwa Indah Dwi Permata Sari selanjutnya saksi mariani dan terdakwa Indah DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti **1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram** disimpulkan :

- bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sisa barang bukti 105,23 gram** dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel.

Bahwa perbuatan **terdakwa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADE RIZKI AMANDA S.H Bin H.RASWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi FIKAR RENZA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI diamankan adalah 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas wama biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 wama biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 :8664400428877226;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), dirinya menjelaskan bahwa barang bukti berupa :12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lebaran warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226. Adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang di titipkan dan di simpan kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) di dalam kontrakan rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec.Sakayu Kab Muba;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan: 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lebaran warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian sat narkoba polres muba barang bukti tersebut milik siapa,kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang disimpan di dalam rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan juga Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengetahui bahwa barang bukti yang disimpan di dalam rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) berupa narkoba jenis shabu dan pada saat pemeriksaan tersebut Saksi dan Saksi FIKAR RENZA serta anggota sat narkoba polres muba melihat barang bukti yang diamankan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) meter dari barang bukti tersebut serta pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat adalah Saksi ZULFIKAR kemudian atas kejadian tersebut Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dirinya menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mendapatkan Narkoba Jenis

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shabu tersebut dari Saksi Mariani binti Badani (alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 004 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk dijual;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), sdri INDAH mendapatkan imbalan atau upah menitipkan dan menyimpan narkotika jenis shabu sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu) per menitip dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menerangkan bahwa dirinya menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sejak hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira 1/2 (Setengah) meter;
 - Bahwa penerangan pada saat itu terang oleh cahaya matahari serta tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menyerahkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti berupa: 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang ditemukan di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba adalah benar barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang diamankan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm);
 - Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa kronologis diamankannya Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 Wib di rumah kontak milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba, kami anggota sat narkoba polres muba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres muba Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu di belakang lemari rumah kontrakannya setelah di interogasi Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Mariani binti Badani (alm) kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat an ZUKFIKAR atas kejadian tersebut Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FIKAR RENZA Bin AHMAD RIVALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi ADE RIZKI AMANDA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI diamankan adalah 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 wama biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 :8664400428877226;
- Bahwa pada pada saat kami melakukan introgasi terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), dirinya menjelaskan bahwa barang bukti berupa :12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226. Adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang di titipkan dan di simpan kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) di dalam kontrakan rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec.Sakayu Kab Muba;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan: 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan pada saat di introgasi oleh pihak kepolisian sat narkoba polres muba barang bukti tersebut milik siapa,kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang disimpan di dalam rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan juga Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengetahui bahwa barang bukti yang disimpan di dalam rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) berupa narkotika jenis shabu dan pada saat pemeriksaan tersebut Saksi dan Saksi FIKAR RENZA serta anggota sat narkoba polres muba melihat barang bukti yang diamankan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) meter dari barang bukti tersebut serta pada

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga di saksikan oleh warga setempat adalah Saksi ZULFIKAR kemudian atas kejadian tersebut Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Muba;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dirinya menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saksi Mariani binti Badani (alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 004 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), sdri INDAH mendapatkan imbalan atau upah menitipkan dan menyimpan narkotika jenis shabu sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu) per menitip dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menerangkan bahwa dirinya menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sejak hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira 1/2 (Setengah) meter;
- Bahwa penerangan pada saat itu terang oleh cahaya matahari serta tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menyerahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti berupa: 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang ditemukan di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba adalah benar barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang diamankan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm);

- Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa kronologis diamankannya Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 Wib di rumah kontak milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba, kami anggota sat narkoba polres muba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres muba Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu di belakang lemari rumah kontraknya setelah di interogasi Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Mariani binti Badani (alm) kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat an ZULFIKAR atas kejadian tersebut Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Saksi Mariani binti Badani (alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZULFIKAR Bin MUHAMMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 wib pada saat itu Saksi sedang ingin keluar rumah menuju tahlilan yang berada di dekat rumah, tiba-tiba Saksi melihat Polisi berlari melakukan penggrebekan terhadap kontrakan rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba, melihat hal tersebut Saksi mendekati kejadian tersebut. Lalu polisi tersebut memanggil Saksi dan menunjukkan surat perintah tugas lalu meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penggledahan terhadap rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut. Atas permintaan polisi tersebut Saksi menurutinya lalu polisi mulai melakukan penggledahan. Pada saat mulai melakukan penggledahan Saksi dimintai polisi untuk mengecek badan polisi tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah Saksi pastikan badan polisi steril dari sesuatu yang terlarang. Polisi mulai melakukan penggledahan. Pada saat dilakukan penggledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba, lalu polisi juga menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 di atas meja dalam kamar rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI. Pada saat itu Saksi melihat dan mendengarkan bahwa polisi melakukan introgasi terhadap saksi INDAH DWI PERMATA SARI milik siapakah barang bukti tersebut, mendengar hal tersebut saksi INDAH DWI PERMATA SARI menjawab barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) dan saksi Asri. Lalu polisi juga mengecek 1 (Satu) unit hp Vivo Y17 milik saksi INDAH DWI

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



PERMATA SARI. Lalu Saksi melihat polisi juga berhasil mengamankan Saksi Mariani binti Badani (alm) dan saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) dibawa oleh polisi ke tempat rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut. Pada saat itu Saksi mendengar bahwa Saksi Mariani binti Badani (alm) mengakui tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut atas kejadian tersebut saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm) diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Saksi Mariani binti Badani (alm) dan saksi INDAH DWI PERMATA SARI pada saat itu adalah 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam Imei1 : 866440042877234 Imei2 : 8664400428877226 No Sim : 089524921148;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba. Sedangkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam Imei1 : 866440042877234 Imei2 : 8664400428877226 No Sim : 089524921148 polisi amankan di atas meja dalam kamar rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar polisi melakukan interogasi terhadap saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm) dirinya mengakui bahwa dirinya sendiri yang menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi mendengar polisi melakukan interogasi terhadap saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm) dirinya mengakui bahwa barang bukti berupa :12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm), 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam Imei1 : 866440042877234 Imei2 : 8664400428877226 No Sim : 089524921148 adalah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm), saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm) tidak mencoba melakukan perlawanan dan tidak mencoba melarikan diri dari polisi yang melakukan penggrebekan;
- Bahwa penerangan terang cahaya senter dan lampu rumah dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat menyaksikan polisi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa Saksi tiba dilokasi pada saat sebelum polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa jarak Saksi pada saat polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira 1 (Satu) meter;
- Bahwa perbuatan Saksi Mariani binti Badani (alm) permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Saksi Mariani binti Badani (alm) serta Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa: 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam
Iimei1:866440042877234 Iimei2: 8664400428877226 No Sim: 089524921148 adalah benar barang bukti tersebut yang diakui oleh Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang menyimpannya dan Saksi Mariani binti Badani (alm) yang pemiliknya, yang mana barang bukti tersebut kami amankan pada saat penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi Mariani binti Badani (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MARIANI Binti BADANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi diamankan adalah 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1(satu) buah kantong plastic warnaputih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi ASRI menjual shabu saat menitip shabu di rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Saksi baru tahu kalau suami Saksi/ Saksi ASRI menjual shabu;
- Bahwa Shabu tersebut di taruh di rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI biar tidak hilang karena di rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tidak ada laki-laki;
- Bahwa yang memberi uang Rp. 10.000,- kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI setiap Saksi selesai menitip shabu ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum menitip shabu ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI, Saksi sering memberi bantuan kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI;
- Bahwa sewaktu Saksi INDAH DWI PERMATA SARI diamankan polisi, Saksi tidak memberi tahu Saksi ASRI baik lewat WA ataupun lainnya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi digeledah, Saksi tidak mengetahui keberadaan Saksi ASRI;
- Bahwa Saksi ASRI adalah suami Saksi adalah orang yang memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 15 (Lima belas) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Sekira pukul 07.00 wib di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba. Yang dimana 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu sudah dijual oleh Saksi ASRI;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah narkoba yang diberikan oleh Saksi ASRI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel.KayuaraKec. Sekayu Kab Muba;
- Bahwa Saksi ASRI sudah 6 (enam) bulan terlibat dalam jaringan gelap narkoba yang melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan Saksi ASRI terlibat dalam jaringan gelap narkoba yang melakukan jual beli narkoba jenis shabu, Saksi ASRI selalu melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi ASRI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, namun Saksi ASRI mengambil dari seseorang di pinggir sungai namun Saksi tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa setelah shabu dititipkan ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI, Saksi tidak mengetahui kemana lagi shabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 kali inilah terlibat dengan narkoba sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa awal Saksi bersama Saksi ASRI melakukan pemufakatan jahat Menjual narkoba jenis Shabu saat itu yaitu di bulan Mei 2024 saat itu sdr TAMREN meminta Saksi ASRI menjual Narkoba jenis Shabu miliknya, lalu Saksi ASRI meminta Saksi menyimpan Narkoba jenis Shabu dan Saksi ASRI menjualnya di seberang Sungai Kel. Kayuara Kec. Sekayu kab. Muba;
- Bahwa sewaktu pertama kali dititipi oleh Saksi ASRI shabu untuk dititipkan ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI, Saksi tidak mengetahui kalau barang yang dititipkan itu shabu;
- Bahwa shabu yang akan dititipkan ke Saksi Indah Dwi Permata Sari melalui Saksi sudah dibungkus oleh Saksi ASRI;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Indah Dwi Permata Sari adalah 50 meter;
- Bahwa cara Saksi dalam membawa narkoba jenis shabu untuk dititipkan di Saksi Indah Dwi Permata Sari dengan cara dipegang saja selama di perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak dan tidak ada izin khusus untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman (jenis Shabu);
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti photo dari barang buki yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warnaputih, 1 (satu) buah kantong warna hitam adalah benar narkoba jenis shabu tersebutlah yang Saksi dapatkan dari Saksi ASRI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ASRI Bin ROMZA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Merdeka Lk.I Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah sdr ALHAMDANI dan sdr AGUNG HERLI PRATAMA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Saksi seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi diamankan adalah seperangkat alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menitipkan shabu ke rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI karena dirumahnya tidak ada laki-laki dan pula Saksi tidak percaya kepada anak laki-laki Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memakai shabu juga, Saksi mendiamkan saja terhadap anak Saksi yang memakai shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Mariani binti Badani (alm)/ istri Saksi suka memberi Saksi Indah Dwi Permata Sari uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa Saksi sering memberi uang kepada anak Saksi Indah Dwi Permata Sari, namun Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga kalau Saksi Indah Dwi Permata Sari tertangkap polisi;
- Bahwa barang bukti berupa: seperangkat alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang diamankan polisi saat mengamankan Saksi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dengan rincian:
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang tersambung 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu Saksi serahkan kepada polisi dihadapan sdr AGUS SALIM yang mana sebelumnya barang tersebut Saksi simpan di dalam kamar mandi kontrakan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan dialas meja ruang tamu kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki seperangkat alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening Saksi miliki untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan sdr MANTO di Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Muba dengan menggunakan uang Saksi sendiri dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari bandar narkotika dengan cara mengambil terlebih dahulu shabu tersebut, nanti setelah shabu laku baru setor uangnya ke bandar narkotika;
- Bahwa Saksi sudah banyak pelanggan narkotika;
- Bahwa target penjualan narkotika oleh Saksi adalah kepada orang-orang yang bekerja di persawitan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) paket narkoba berapa gram beratnya;
- Bahwa awal mula Saksi menjual narkoba jenis shabu, yang mengajak adalah sdr THAMRIN;
- Bahwa Saksi menyesal telah terlibat peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis pada saat Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, bermula pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.00 Wib sewaktu Saksi di kontrakan Saksi yang beralamat di jl.merdeka Lk.1 Kel.Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba saat itu Saksi melihat sdr MANTO sedang duduk di seberang jalan lalu Saksi langsung menemui sdr MANTO guna menyuruhnya membeli Shabu dengan berkata "to beli shabu" kemudian sdr MANTO berkata "ao" dan setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada sdr MANTO lalu MANTO pergi untuk membeli Shabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saat itu sdr MANTO datang menemui Saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu kepada Saksi kemudian sdr MANTO pergi;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis Shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jarak sdr AGUS SALIM menyaksikan jalannya pengeledahan pada saat ditemukan barang bukti tersebut \pm 1/2 meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan sdr AGUS SALIM;
- Bahwa penerangan pada saat penangkapan terhadap Saksi diterangi oleh lampu rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi berawal Pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 20.15 Wib sewaktu Saksi sedang menggunakan Shabu di ruang tamu kontrakan Saksi yang beralamat di Jl.merdeka Lk.I Kel. Kayuara Kec. Sekayu kab. Musi Banyuasin, tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebekan kemudian Saksi genggam alat hisap shabu (bong) yang tersambung 1 (Satu) Buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dan Saksi bawa ke dalam kamar mandi dan simpan di dalam kamar mandi dan kemudian Saksi berhasil diamankan polisi namun belum dilakukan pengeledahan kemudian polisi memanggil saksi masyarakat setempat bernama AGUS SALIM untuk menyaksikan jalannya pengeledahan kemudian setelah sdr AGUS SALIM tiba di kontrakan Saksi Polisi baru melakukan pengeledahan yang mana pada saat di interogasi dihadapan sdr AGUS SALIM Saksi secara kooperatif mengambil dan menyerahkan 1 (Satu) buah alat hisap shabu

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bong) yang tersambung 1 (Satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di ruang tamu dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berada di atas meja ruang tamu kemudian anggota polisi menginterogasi lebih lanjut dihadapan sdr AGUS SALIM, Saksi mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi atas kejadian tersebut Saksi bersama barang bukti yang diamankan langsung di bawa ke Polres Muba;

- Bahwa peran Saksi adalah orang yang membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut, peran Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI adalah bertugas untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hak dan tidak ada izin khusus untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman (jenis Shabu);
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) pirek kaca yang berisi sisa zat narkotika jenis shabu dengan dengan berat netto 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut yang Saksi akui bahwa Saksilah pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan merupakan barang bukti yang di amankan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi tertangkap polisi karena Saksi pulang ke rumah, 3 hari di rumah Saksi tertangkap polisi, Saksi balik kerumah karena Saksi merasa kasihan mendengar Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi Indah Dwi Permata Sari telah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada pembeli dengan cara Saksi mengantar sendiri shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa orang-orang tersebut mengetahui kalau Saksi menjual shabu dari teman-teman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Pada saat Terdakwa diamankan adalah 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah narkoba milik Saksi Mariani binti Badani (alm) (dalam berkas perkara lain) dan suaminya yang bernama sdr ASRI Bin ROMZA (Alm)/ Saksi ASRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat menitipkan narkoba jenis shabu di kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib dirinya memberitahukan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi ASRI;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan shabu oleh Saksi ASRI melalui Saksi Mariani binti Badani (alm) karena murni alasan keluarga dan Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi ASRI sudah baik dengan Terdakwa, Saksi Mariani binti Badani (alm) setiap ambil shabu yang dititip ke Terdakwa selalu memberi uang Rp. 10.000,-. Atas dasar hal-hal tersebut sehingga Terdakwa mau dititipkan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu merupakan barang yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi ASRI menjual narkoba jenis shabu dari Saksi Mariani binti Badani (alm) yang mengantar shabu dan menitip shabu ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dapat dari mana Saksi ASRI narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Shabu yang dititipkan tersebut tidak diperlihatkan kepada Terdakwa karena sudah dibungkus oleh Saksi ASRI;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu di amankan dari pada Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi ASRI;
- Bahwa Saat Terdakwa diamankan yang Terdakwa ceritakan kepada polisi bahwa narkoba tersebut milik Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Saksi ASRI;
- Bahwa Saksi ASRI adalah kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariani binti Badani (alm) menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Awal permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk menitipkan narkoba jenis shabu pada bulan april 2024 tersebut bermula pada suatu hari di bulan April tahun 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi Mariani binti Badani (alm) menelpon Terdakwa. Pada saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA" yang artinya saya ingin menitipkan Narkoba jenis shabu dari suami saya sdr ASRI Bin ROMZA (Alm)/Saksi ASRI. Lalu Terdakwa berkata "APE DAK NGAPE, AGEK KAMI TERLIBAT" yang artinya nanti terjadi apa-apa, dan saya ikut terlibat peredaran gelap Narkoba. Mendengar hal tersebut Saksi Mariani binti Badani (alm) berkata "DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DI LANANG, TEGAL BAE" yang artinya, tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena rumah tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja. Lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dan meletakkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan toples plastik yang berisikan paket-paket shabu di lemari plastik warna biru dalam kamar Terdakwa. Dan sejak saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) selalu menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan meneliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa: 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah benar narkotika jenis shabu tersebutlah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) dan suaminya yang bernama sdr ASRI Bin ROMZA (Alm)/ Saksi ASRI yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 20.15 wib oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa juga pernah dititipkan tabung gas oleh Saksi Mariani binti Badani (alm) bahkan jauh sebelum Saksi Mariani binti Badani (alm) menitipkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa tahu ada 12 paket narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi Asri melalui Saksi Mariani binti Badani (alm) kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi Mariani binti Badani (alm) menitipkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada April akhir tahun 2024 dan terakhir kali menitipkannya pada tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 105,38 (seratus lima koma tiga delapan) gram;
- 12 (dua belas) lembar kertas warna biru;
- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 8683040660425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis diamankannya Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontak milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres Musi Banyuasin Terdakwa mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu di belakang lemari rumah

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



kontrakannya setelah di introgasi Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Mariani binti Badani (alm) kemudian Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2024 Pukul 13.00 WIB Saksi Mariani binti Badani (alm) menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan akun nomor 082180672708 milik Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA" yang artinya "Saksi ingin menitipkan Narkoba jenis shabu milik Saksi Asri bin Romza (Alm)" lalu Terdakwa berkata "Ape dak ngape, agek kami terlibat" yang artinya nanti terjadi apa-apa saya ikut terlibat peredaran gelap narkoba" mendengar hal tersebut Saksi Mariani binti Badani (alm) berkata "DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DILANANG, TEGAL BAE" yang artinya tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumahmu tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja" lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dan meletakkan (Satu) plastik warna hitam yang berisikan toples plastik yang berisikan paket-paket shabu dilemari plastik warna biru di dalam kamar Terdakwa dan sejak saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) selalu menitipkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB sewaktu Saksi Mariani binti Badani (alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin saat itu datang orang suruhan Saksi Asri bin Romza (Alm) menemui Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk menyuruh menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai. Lalu Saksi Mariani binti Badani (alm) langsung pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai saat itu Saksi Asri bin Romza (Alm) memberikan kantong plastic warna hitam yang berisikan kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket narkoba Jenis shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berkata taruh di tempat Terdakwa, setelah Saksi Mariani binti Badani (alm) mendapatkan narkoba dari Saksi Asri bin Romza (Alm) lalu Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi ke kontrakan Terdakwa yang berjarak dua puluh meter dari pinggir sungai, setelah itu Saksi Mariani binti Badani (alm) bertemu Terdakwa di dalam

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



kontrakan, selanjutnya Saksi Mariani binti Badani (alm) simpan ke dalam lemari warna biru dalam kamar Terdakwa dengan berkata "ikak bahan kuyung nga (ini shabu kakak kamu ASRI)" yang dijawab oleh Terdakwa saat itu ao (iya), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB di Rumah Saksi Mariani binti Badani (alm) yang beralamatkan di Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Saksi Asri bin Romza (Alm) meminta Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Mariani binti Badani (alm) langsung pergi ke kontrakan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa setelah Saksi Mariani binti Badani (alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Mariani binti Badani (alm) memberikan uang sbesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Terdakwa, lalu saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di Pinggir sungai dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Asri bin Romza (Alm) pergi ke seberang sungai untuk menjual Shabu tersebut disana Saksi Asri bin Romza (Alm) memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) kantong atau 2,5 (Dua koma lima) gram perpaketnya setiap 1 (Satu) paket dari 4 (Empat) paket tersebut Saksi Asri bin Romza (Alm) jual dengan harga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (Satu) hari 1 (Satu) malam Saksi Asri bin Romza (Alm) dapat menjual habis 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) kembali meminta Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan kemudian melakukan hal yang serupa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan miliknya yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tiba-tiba Terdakwa mendengar polisi melakukan penggrebakan, mendengar suara polisi yang melakukan penggrebakan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya barang tersebut disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm) di lemari plastik warna biru di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dan simpan serta sembunyikan di belakang lemari plastik warna coklat di dalam kamar milik Terdakwa. Setelah itu polisi baru datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB Polisi memanggil saksi masyarakat setempat yang bernama Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mulai melakukan penggeledahan. Pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang berada di belakang Lemari Plastik warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan milik Terdakwa dan polisi menemukan juga 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 milik Terdakwa di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, lalu Terdakwa berkata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang sebelumnya disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm) di dalam lemari plastik warna biru kemudian Terdakwa pindahkan kebelakang lemari plastik warna coklat mendengar hal tersebut polisi langsung mengamankan Saksi Mariani binti Badani (alm) di rumah miliknya yang berjarak 50 (Lima puluh) meter dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah Saksi Mariani binti Badani (alm) datang ke rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat, Polisi kembali bertanya kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba shabu tersebut, Terdakwa kembali berkata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang sebelumnya disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm) di dalam lemari plastik warna biru. Lalu Saksi Mariani binti Badani (alm) mengakui benar bahwa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm), didalam lemari plastik warna biru, atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Mariani binti Badani (alm) dan barang bukti diamankan ke Polres Musi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Pukul 20.15 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) berhasil diamankan di kontraknya di Jl. Merdeka Lk. I Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin ditemukan barang bukti didalam kontraknya 1 (Satu) Buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (Satu) Buah plastik klip bening kemudian ditanyakan kepada Saksi Asri bin Romza (Alm) terkait barang bukti yang diamankan dari Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin berupa 12 (Dua) belas paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam, Saksi Asri bin Romza (Alm) mengakui dihadapan Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Terdakwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi permintaan/perintah Saksi Mariani binti Badani (alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun hak atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis perbuatan pidana mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur pokok perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis diamankannya Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontak milik Terdakwa yang beralamat di Jln. Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres Musi Banyuasin Terdakwa mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu di belakang lemari rumah kontrakannya setelah di interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Mariani binti Badani (alm) kemudian Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Mariani binti Badani (alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April tahun 2024 Pukul 13.00 WIB Saksi Mariani binti Badani (alm) menelpon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan akun nomor 082180672708 milik Saksi Mariani binti Badani (alm) pada saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA" yang artinya "Saksi ingin menitipkan Narkotika jenis shabu milik Saksi Asri bin Romza (Alm)" lalu Terdakwa berkata "Ape dak ngape, agek kami terlibat" yang artinya nanti terjadi apa-apa saya ikut

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat peredaran gelap narkoba" mendengar hal tersebut Saksi Mariani binti Badani (alm) berkata "DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DILANANG, TEGAL BAE" yang artinya tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumahmu tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja" lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi ke rumah kontrakan Terdakwa dan meletakkan (Satu) plastik warna hitam yang berisikan toples plastik yang berisikan paket-paket shabu dilemari plastik warna biru di dalam kamar Terdakwa dan sejak saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) selalu menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB sewaktu Saksi Mariani binti Badani (alm) sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin saat itu datang orang suruhan Saksi Asri bin Romza (Alm) menemui Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk menyuruh menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai. Lalu Saksi Mariani binti Badani (alm) langsung pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai saat itu Saksi Asri bin Romza (Alm) memberikan kantong plastic warna hitam yang berisikan kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket narkotika Jenis shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berkata taruh di tempat Terdakwa, setelah Saksi Mariani binti Badani (alm) mendapatkan narkotika dari Saksi Asri bin Romza (Alm) lalu Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi ke kontrakan Terdakwa yang berjarak dua puluh meter dari pinggir sungai, setelah itu Saksi Mariani binti Badani (alm) bertemu Terdakwa di dalam kontrakan, selanjutnya Saksi Mariani binti Badani (alm) simpan ke dalam lemari warna biru dalam kamar Terdakwa dengan berkata "ikak bahan kuyung nga (ini shabu kakak kamu ASRI)" yang dijawab oleh Terdakwa saat itu ao (iya), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB di Rumah Saksi Mariani binti Badani (alm) yang beralamatkan di Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Saksi Asri bin Romza (Alm) meminta Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Mariani binti Badani (alm) langsung pergi ke kontrakan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa setelah Saksi Mariani binti Badani (alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi Mariani binti Badani (alm) memberikan uang sbesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Terdakwa, lalu saat itu Saksi Mariani binti Badani (alm) pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di Pinggir sungai dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Asri bin Romza (Alm) pergi ke seberang sungai untuk menjual Shabu tersebut disana Saksi Asri bin Romza (Alm) memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) kantong atau 2,5 (Dua koma lima) gram perpaketnya setiap 1 (Satu) paket dari 4 (Empat) paket tersebut Saksi Asri bin Romza (Alm) jual dengan harga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (Satu) hari 1 (Satu) malam Saksi Asri bin Romza (Alm) dapat menjual habis 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) kembali meminta Saksi Mariani binti Badani (alm) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan kemudian melakukan hal yang serupa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan miliknya yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tiba-tiba Terdakwa mendengar polisi melakukan penggrebekan, mendengar suara polisi yang melakukan penggrebekan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya barang tersebut disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm) di lemari plastik warna biru di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dan simpan serta sembunyikan di belakang lemari plastik warna coklat di dalam kamar milik Terdakwa. Setelah itu polisi baru datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB Polisi memanggil saksi masyarakat setempat yang bernama Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mulai melakukan penggeledahan. Pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang berada di belakang Lemari Plastik warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan milik Terdakwa dan polisi menemukan juga 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 milik Terdakwa di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, lalu Terdakwa berkata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang sebelumnya disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm) di dalam lemari plastik warna biru kemudian Terdakwa pindahkan kebelakang lemari plastik warna coklat mendengar hal tersebut polisi langsung mengamankan Saksi Mariani binti Badani (alm) dirumah miliknya yang berjarak 50 (Lima puluh) meter dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut. Setelah Saksi Mariani binti Badani (alm) datang ke rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat, Polisi kembali bertanya kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti narkoba shabu tersebut, Terdakwa kembali berkata barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mariani binti Badani (alm) yang sebelumnya disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm) di dalam lemari plastik warna biru. Lalu Saksi Mariani binti Badani (alm) mengakui benar bahwa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan Saksi Mariani binti Badani (alm), didalam lemari plastik warna biru, atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Mariani binti Badani (alm) dan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Pukul 20.15 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) berhasil diamankan di kontrakkannya di Jl. Merdeka Lk. I Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin ditemukan barang bukti didalam kontrakkannya 1 (Satu) Buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (Satu) Buah plastik klip bening kemudian di tanyakan kepada Saksi Asri bin Romza (Alm) terkait barang bukti yang diamankan dari Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin berupa 12 (Dua) belas paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam, Saksi Asri bin Romza (Alm) mengakui dihadapan Saksi Mariani binti Badani (alm) dan Terdakwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi permintaan/perintah Saksi Mariani binti Badani (alm);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun hak atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkotika dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyimpan narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, ternyata Terdakwa tidak sendirian di dalam melakukan perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, melainkan terdapat peran dari Saksi Mariani binti Badani (alm) yang meminta/memerintahkan Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkotika yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkotika yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel; dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB: 2630/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Andre Taufik, S.T.M.T, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) buah pirek kaca disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 105,38 (seratus lima koma tiga delapan) gram;
- 12 (dua belas) lembar kertas warna biru;
- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Mariani binti Badani (alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara atas nama Mariani binti Badani (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan atas dorongan kakak sepupunya;
- Terdakwa masih memiliki anak bayi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 105,38 (seratus lima koma tiga delapan) gram;
- 12 (dua belas) lembar kertas warna biru;
- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara atas nama Mariani binti Badani (alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Muhamad Novrianto, S.H., dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra,S,H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd
Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

ttd
Muhamad Novrianto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd
Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sky